



# BUPATI TAPANULI TENGAH

## INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 800.1.6.2/ 3616 /2024

### TENTANG

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

### BUPATI TAPANULI TENGAH,

Dalam rangka mewujudkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang netral, profesional serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  2. Staf Ahli Bupati Tapanuli Tengah;
  3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten;
  4. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
  5. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
  6. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;
  8. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  9. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
  10. Direktur BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah;
  11. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
  12. Lurah se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
  13. Kepala Desa se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
  14. Kepala UPTD Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
  15. Kepala Sekolah SD/SMP se- Kabupaten Tapanuli Tengah;

Untuk...

: Setiap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dilarang :

1. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - a. Ikut kampanye;
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
  - e. Melakukan sosialisasi/kampanye melalui media sosial/online calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Mengunggah, menanggapi dan menyebarluaskan gambar, foto, dan video calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Melakukan pencopotan spanduk, baliho, umbul-umbul, bendera calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tanpa berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Pengurus Partai Politik;
  - h. Foto bersama dengan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan;
  - i. Menjadi Pembicara atau Narasumber dalam pertemuan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk mengarah pada kampanye;
  - j. Memasang baliho/spanduk yang mengarah pada keberpihakan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tertentu;
  - k. Menghadiri acara deklarasi/rapat konsolidasi dan sejenisnya dengan menggunakan atribut calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - l. Mengalokasikan program dan anggaran yang menunjukkan keberpihakan para calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tertentu;
  - m. Menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong;
  - n. Melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN untuk memihak kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tertentu;
  - o. Bergabung dalam grup atau akun pemenangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

3. Mengadakan...

3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam lingkungan unit kerjanya;
4. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;

**KEDUA**

: Setiap Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah wajib untuk :

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

h. Surat...

- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 Tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024;
- i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 112/PM.00.02/K.SU-23/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.
- j. Ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan kerja masing-masing;
3. Melakukan pengawasan di lingkungan kerja masing-masing untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

**KETIGA** : Memerintahkan kepada seluruh ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar tetap menjaga kebersamaan dan kondusifitas dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan sebagai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.


**KEEMPAT** : Menegaskan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran/staf di lingkungan kerja masing-masing untuk tidak melanggar larangan dan selalu menaati kewajiban terkait Netralitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Setiap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tersebut di atas akan dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi...

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 23 September 2024  
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,



SUGENG RIYANTA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli tengah, di Pandan;
3. Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, di Pandan;
4. Komandan Distrik Militer 0211/TT, di Sibolga;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, di Sibolga;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, di Sarudik;
7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Sibolga, di Sibolga;
8. Komandan Satuan Radar 234 Sibolga, di Pandan;
9. Komandan Detasemen Polisi Militer 1/2 Sibolga, di Pandan;
10. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan;
11. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan;
12. Ketua Partai Politik di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.